



**PENETAPAN**

Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Tsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadxxxxx perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXX**, NIK xxxxx, lahir di Tasikmalaya, 08-02-1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, diwakxxxxx Kuasa Hukumnya Ucu M. Samsul Romli, S.H. dan Eko Dinamara, S.Sy., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Pahlawan K.H. Zenal Mustopa, Ciseda, Sukaasih, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5065/Reg.K/2023/PA.Tsm. tanggal 16 November 2023 sebagai Pemohon;

**LAWAN**

**XXXXX**, NIK xxxxx, lahir di Taskmalaya, 30-05-1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya sebagai Termohon I;  
**XXXXX**, NIK xxxxx, lahir di Taskmalaya, 28-09-1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya sebagai Termohon II;  
**XXXXX**, NIK xxxxx, lahir di Taskmalaya, 12-08-1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya sebagai Termohon III;

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor :3905/Pdt.G/2023/PA.Tsm, tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 1983 Pemohon dan istri Pemohon telah melangsungkan pernikahannya menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihang Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa, pada saat Pernikahan antara Pemohon dan istri Pemohon tersebut, wali nikahnya bernama Xxxxx sebagai ayah kandung dari istri Pemohon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan maskawinnya berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai, yang mana akad nikah dilangsungkan anantara Pemohon dengan wali nikah tersebut;
3. Bahwa, pada saat pernikahan antara Pemohon dan istri Pemohon tersebut, Pemohon berstatus bujang dan dan istri Pemohon berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahannya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya.
6. Bahwa, selama Pernikahan tersebut, Pemohon dan istri Pemohon tersebut tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon adalah suami dari Xxxxx, dan dari pernikahannya tersebut sekarang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Xxxxx (39) tahun Xxxxx umur (35) tahun dan Xxxxx umur (32) tahun;

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan istri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan istri Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pernikahan Pemohon dan istri Pemohon tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalya dan belum menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah a-quo;
9. Bahwa, pernikahannya Pemohon dan istri Pemohon tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat melangsungkan perkawinan tidak sempat mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama setempat, dan perkawinan dilaksanakan secara mendadak karena keluarga dari Pemohon merasa khawatir melihat sudah dekatnya Pemohon dan suami Pemohon yang sudah sedemikian dekat akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam;
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 istri Pemohon Xxxxx telah meninggal dunia di Tasikmlaaya d rumah dikarenakan sakit ;
11. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (*Isbath nikah*) dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, sebagai satu syarat dan bukti mengenai kepastian hukumnya dari pernikahan yang telah dilangsungkkn Pemohon tersebut *dan unrtuk kepentingan pengambilan BPJS di dinas ketenagakerjaan* serta keperluan-keperluan yang lain yang menyangkut identitas Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikn diatas, dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadxxxxx, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Xxxxx) dengan istri Pemohon (XXXXX alm.) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1983;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**ATAU** : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan para Termohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, para Termohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx NIK : xxxxx tanggal 17-12-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx NIK : xxxxx tanggal 27-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat atas nama Xxxxx dan Xxxxx No. Xxxxx tanggal 16 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxx tanggal 04 Oktober 2023 atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx NIK : xxxxx tanggal 12-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx NIK : xxxxx tanggal 06-10-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx NIK : xxxxx tanggal 08-02-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P-7;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. **Xxxxxx** (adik sepupu Pemohon), umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan isterinya yang bernama XXXXXX yang menikah pada tanggal 28 Juli 1983, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihang Kota Tasikmalaya akan tetapi pernikahan mereka tidak dicatat;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari istri Pemohon bernama Xxxxxx disaksikan dua orang saksi saya sendiri dan Xxxxxx, mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
  - Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon secara langsung tidak mewakili ;
  - Bahwa antara Pemohon dan isterinya tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon dan isterinya tidak pernah bercerai;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus bujang dan isterinya berstatus gadis dan selama berumaha tangga, mereka tetap beragama Islam;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon sudah dikaruniai *tiga* orang anak yaitu Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx;
  - Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon dan isterinya dan untuk kepentingan pengambilan BPJS di dinas ketenagakerjaan;
2. **Xxxxxx** (adik kandung Pemohon), umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Tasikmalaya. dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya almh. XXXXXX pada

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihang Kota Tasikmalaya dan saksi hadir sebagai saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari istri Pemohon bernama Xxxxx disaksikan dua orang saksi bernama Xxxxx dan saksi sendiri, maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikah sendiri secara langsung dan diterima oleh Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan istrinya tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan bukan mahram ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus bujang dan istrinya berstatus gadis;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon sudah dikaruniai *tiga* orang anak yaitu Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan Pemohon dan isterinya dan juga untuk kepentingan pengambilan BPJS di dinas ketenagakerjaan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Tsm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadxxx dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 28 Juli 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihang Kota Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung dari istri Pemohon bernama Xxxxx, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus bujang dan isterinya berstatus gadis, antara Pemohon I dan isterinya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, namun perkawinan tersebut belum dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihang Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d. P.7, bermeterai cukup, fotokopinya telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P1, P.2, P.5, P.6 dan P.7, adalah akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para pihak serta susunan keluarga Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadxxxx dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan isterinya

*Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Tsm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXX binti Xxxxx tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihang Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 meskipun bukan merupakan akta autentik akan tetapi isi bukti tersebut menerangkan bahwa isteri Pemohon bernama XXXXX binti Xxxxx telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bernama Xxxxx dan Xxxxx ternyata adalah sepupu Pemohon dan adik kandung Pemohon, mereka para saksi adalah saksi pada pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pernikahan antara Pemohon dengan isterinya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1983 adalah fakta yang dxxxxxhat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memxxxxxki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan bukti surat dan kesaksian para saksi, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya XXXXX BINTI XXXXX pada tanggal 28 Juli 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihang Kota Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung dari istri Pemohon bernama XXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang dan isterinya berstatus gadis;

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan isterinya tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon sudah dikaruniai *tiga* orang anak yaitu Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain isterinya XXXXX almh.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan isterinya telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihang Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan / istbat nikah yang dimohonkan Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminan ketertiban pernikahan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihang Kota Tasikmalaya;

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXX) dengan isterinya (XXXXX BINTI XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihang Kota Tasikmalaya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Jum'at* tanggal 1 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Parid, S.H. dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Selasa* tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Usman Parid, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Dadang Priatna**

**Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mamat Rakhmat, S.H.I**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 475.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	:Rp 40.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 640.000,00</b>

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 3905/Pdt.G/2023/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)